



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AMSTRONG TAGURIRI
Tempat Lahir	: Kawaluso;
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun / 2 September 1974;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Manembo-nembo bawah
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Nelayan Nahkoda KM Mater Mary-01;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 8/ Pid. Sus.PRK/ 2018/ PN.Bit tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 4/ Pid. Sus.PRK/ 2018/ PN.Bit tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/ Pid. Sus.PRK/ 2018/ PN.Bit tanggal 18 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan maupun yang dibacakan, Pendapat/keterangan Ahli dan telah mendengarkan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018, menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Amstrong Taguriri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KM MATER MARY-01;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kapal
- 3 (tiga) unit perahu beserta mesinnya;

Dikembalikan kepada saksi Peggi Glen Tangkowitz;

- 11 (sebelas) buah alat tangkap Hand Line;
- ± 330 (tiga ratus tiga puluh) liter bahan bakar solar;
- ± 175 (seratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar bensin;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32 rusak;
- 1 (satu) unit radio SSB Icom IC-718;
- 1 (satu) unit radio Icom IC-228H;
- ± 12 (dua belas) ekor ikan tuna hasil tangkapan;
- 1 (satu) kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar Pledoi/ Pembelaan dari terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan dakwaan dari Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dan terdakwa harus dibebaskan oleh karena itu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam Repliknya bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa, menyatakan dalam Dupliknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa AMSTRONG TAGURIRI (Warga Negara Indonesia/WNI) selaku Nahkoda KM MATER MARY-01 (5 GT) kapal penangkap ikan Indonesia pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Wilayah Perairan Laut Maluku pada posisi 00° 43.411' LU-125° 18.733' BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan menggunakan anak buah kapal berwarganegara asing”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa AMSTRONG TAGURIRI (WNI) selaku Nahkoda Kapal KM. MATER MARY -01 (5 GT) bersama 8 (Delapan) orang anak buah kapal (Abk) dimana 7 (tujuh) orang adalah warga Negara Indonesia dan 1 (satu) orang adalah Warga Negara Philipina, berangkat dari Tanjung Merah samping Perusahaan PT.Nutrindo pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita Kapal KM. MATER MARY-01 (5 GT) langsung menuju ke Laut perairan Indonesia dan tiba dirumpon pada sore hari pada tanggal 03 November 2017 pukul 16.15 wita pada posisi 00° 43.411'LU - 125° 18.733'BT Kapal KM MATER MARY-01 di periksa dan dicek oleh Kapal Patroli KP. HIU 05, dimana Kapal Patroli KP. HIU 05 tidak menemukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kemudian Nahkoda, Abk, kapal KM MATER MARY-01 dan barang bukti kapal dibawah ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum.

Bahwa Kapal KM. MATER MARY -01 (5 GT) yang dinakhodai oleh terdakwa tidak sesuai antara Crew List (Terlampir dalam berkas perkara) yang diterbitkan dengan ABK yang berdasarkan surat permohonan dan surat pernyataan Nahkoda kepada syahbandar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMSTRONG TAGURIRI (Warga Negara Indonesia/WNI) selaku Nahkoda KM MATER MARY-01 (5 GT) kapal penangkap ikan Indonesia pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Wilayah Perairan Laut Maluku pada posisi 00° 43.411'LU-125° 18.733'BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa AMSTRONG TAGURIRI (WNI) selaku Nahkoda Kapal KM. MATER MARY -01 (5 GT) bersama 8 (Delapan) orang anak buah kapal (Abk) dimana 7 (tujuh) orang adalah warga Negara Indonesia dan 1 (satu) orang adalah Warga Negara Philipina, berangkat dari Tanjung Merah samping Perusahaan PT.Nutrindo pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 wita Kapal KM. MATER MARY-01 (5 GT) langsung menuju ke Laut perairan Indonesia dan tiba dirumpon pada sore hari, pada tanggal 03 November 2017 pukul 16.15 wita pada posisi 00° 43.411'LU - 125° 18.733'BT Kapal KM MATER MARY -01 di periksa dan digeledah oleh Kapal Patroli KP. HIU 05, dimana Kapal Patroli KP. HIU 05 tidak menemukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kemudian Nahkoda, Abk, kapal KM MATER MARY -01 dan barang bukti kapal dibawah ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum.

Bahwa Kapal KM. MATER MARY -01 (5 GT) yang dinakhodai oleh terdakwa tidak sesuai antara Crew List (Terlampir dalam berkas perkara) yang diterbitkan dengan ABK yang berdasarkan surat permohonan dan surat pernyataan Nakhoda kepada syahbandar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100C Jo Pasal 7 ayat (2) huruf D Jo Pasal 35 A ayat (1) UU RI No.31 Tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. **Excel Sasamu**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena tertangkapnya KM Mater Mary-01 pada tanggal 3 November 2017;
- Bahwa saksi naik kapal KM Mater Mary-01 dari dermaga PT NUtrindo Tanjung Merah;
- Bahwa jumlah ABK pada saat itu berjumlah 8 (delapan) orang termasuk dengan Nahkoda;
- Bahwa tujuan KM Mater Mary-01 ke rumpon untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama dengan Nahkoda sedang memancing ikan Tuna;
- Bahwa KM Mater Mary-01 ditangkap karena kelebihan 2 orang ABK yang tidak termasuk dalam Cru List salah satunya saksi dan ABK kewarganegaraan filiphina;
- Bahwa pada waktu berangkat 1 (satu) orang ABK kebangsaan Filiphina berada diatas kapal;
- Bahwa KM Mater Mary-01 ditangkap di Perairan laut Belang;
- Bahwa Nahkoda sudah tahu kelebihan 2 ABK yang tidak termasuk dalam cru list pada saat naik kapal;
- Bahwa saksi tahu ABK warga filiphina tidak boleh naik kapal Indonesia;
- Bahwa saat ditangkap diatas kapal ada alat tangkap pancing hand line (sebelas) bahan bakar solar ± 330 liter, ± 225 liter bensin, GPS Furuno, Radio SSB Icom IC 718 radio satu unit, kompas perahu ketinting dan 130 es balok;
- Bahwa yang menagkap adalah KP Hiu-05
- Ikan hasil tangkapan akan di bawa ke Nutrindo;
- Bahwa saksi ada meminta ijin kepada nahkoda dan diberika ijin;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi dari Peggi Glen Tangkowitz yang pada pokoknya saksi adalah pemilik kapal KM Mater Mary-01 yang mana kapal tersebut dibeli dengan harga Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan nahkoda adalah melamar kerja kepada saksi dan yang mencari AB adalah saksi, sedangkan yang lain setahu saksi sudah ada yang mengurus yaitu Salmon L Horman;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Ahli sebagai berikut:

2. **Mulyadi Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di kantor Imigrasi kelas II Bitung;
- Bahwa saat ditangkap ada warga Negara asing berkebangsaan Filipina yang memiliki dokumen wajib lapor yang dikeluarkan Imigrasi Kelas II Bitung;
- Bahwa surat wajib lapor tersebut diberikan kepada orang yang tidak memiliki identitas diri;
- Bahwa orang asing di KM Mater Mary-01 tersebut tidak ada dalam dokumen keimigrasian kelas II Bitung;
- Bahwa sementara warga Negara asing tersebut harus wajib lapor karena belum ferifikasi;
- Bahwa orang asing tersebut tidak dapat melaut dilaut dan darat Indonesia;

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Perikanan Tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Nahkoda kapal KM Mater Mary-01;
- Bahwa yang menangkap adalah Kapal KP Hiu 05;
- Bahwa saat ditangkap kapal terdakwa pada posisi 00°43.441'LU-120 ° 18.733'BT;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM Mater Mary-01 ditangkap karena ada dua ABK yang tidak termasuk dalam Cru List yang salah satu warga Negara asing;
- Bahwa saat berangkat terdakwa tidak tahu kalau ada 2 abk yang tidak masuk dalam daftar Cru List dan ketika kapal sudah berangkat baru terdakwa tahu;
- Bahwa terdakwa menjadi nahkoda sejak 23 Oktober 2017 sampai di tangkap;
- Bahwa pemilik kapal bernama Peggi Glen Tangkowitz;
- Bahwa yang biasa mengurus surat-surat kapal adalah Salmon Horman alias Iwan;
- Bahwa waktu ditangkap sedang memancing;
- Bahwa sudah ada 12 (dua belas) ekor ikan tuna;
- Bahwa ikan akan dijual ke PT Nutrindo;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum barang bukti yang disita berupa :

1. 1 unit kapal KM. MATER MARY-01;
2. 3 unit perahu beserta mesinnya;
3. Bahan bakar solar ±330 liter;
4. Bahan bakar bensin ±175 liter;
5. Hasil tangkapan ±12 ekor ikan tuna;
6. Pas kecil kapal penangkapan ikan KM. MATER MARY-01;
7. Bukti pencatatan kegiatan perikanan (BPKP). Kapal KM. MATER MARRY-01;
8. Buku kesehatan kapal KM. MATER MARY -01;
9. KTP an. Amstrong Taguriri;
10. KTP an. Daril Pamikiran;
11. KTP an. Darwin Maramba;
12. KTP an. Darius Pamikiran;
13. KTP an. Samuel Maramba;
14. Kartu nelayan an. Jemmy Makaluas;
15. Surat keterangan kecakapan 60 Mil Plus;
16. Foto copy rekomendasi Andon an. KM. MATER MARY-01
17. Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga : Ericson Sasamu;
18. Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga : Bernes Yanis;
19. Foto copy surat keterangan : Rico Tamadia

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Alat tangkap Hand Line 11 buah;
21. 1 unit GPS Furuno GP-32 (rusak);
22. 1 unit Radio SSB Icom IC-718;
23. 1 unit Radio Icom IC-228H;
24. 1 buah kompas;
25. Surat Persetujuan Berlayar.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim beserta Jaksa Penuntut Umum dan Panitera Pengganti dihadiri juga oleh Terdakwa, saksi, dan PPNS KKP dari Pangkalan PSDKP Bitung, melakukan Pemeriksaan Setempat ke Pangkalan PSDKP Bitung pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang bahwa, setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat nyatalah bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, Terdakwa dan pendapat Ahli yang di dengar dimuka persidangan, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 telah ditangkap Kapal KM Mater Mary-01 oleh Kapal KP Hiu 05 di Perairan laut Maluku;
- Bahwa kapal KM Mater Mary-01 tersebut di Nahkodai oleh Armstrong Taguriri Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa dalam kapal KM Mater Mary-01 terdapat 8 Abk bersama Nahkoda dimana ada 1 (satu) orang asing berkewarga negaraan Filipina;
- Bahwa setelah diperiksa di Imigrasi warga Negara asing tersebut masih wajib lapor karena belum diverifikasi;
- Bahwa surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh ke syahbandaran Bitung sudah tidak sesuai lagi dengan dokumen yang diajukan kesyahbandaran Bitung karena ada penumpang/ ABK yang tidak masuk dalam Cru List untuk pengajuan SPB;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada kesyahbandaran tentang perubahan dokumen cru list tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaikkan penumpang dalam kapal KM Mater Mary karena rasa kasihan pada ABK tersebut karena mau mencari makan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas dan juga keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pandangan Majelis tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni dakwaan kesatu yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 98 jo Pasal 42 ayat 3 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang usur-unsurnya sebagai berikut:

1. Nahkdoda Kapal Perikanan
2. Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

Add. 1. Nahkoda Kapal Perikanan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda adalah orang yang mengemudikan Kapal Perikanan yang bertanggung jawab atas perbuatannya selama dalam pelayaran termasuk mengenai kelengkapan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah Kapal, Perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Nahkoda Kapal Perikanan adalah orang yang mengemudikan Kapal Perikanan yang bertanggung jawab dalam selama dalam pelayaran termasuk juga mengenai surat-surat/ dokumen kapal perikanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa Amstrong Taguriri adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan ia adalah Nahkoda kapal perikanan KM Mater Mary-01 dan ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kapal KM Mater Mary-01 beserta juga surat-surat dan dokumen kapal perikanan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Km 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lain;

Menimbang, bahwa tujuan kapal perikanan memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal adalah untuk mengetahui keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Syahbandar Perikanan Bitung dalam Persidangan menyatakan bahwa kapal KM Mater Mary-01 yang dinahkodai oleh terdakwa memang memiliki Surat Persetujuan Berlayar namun karena dalam Kapal KM Mater Mary-01 tersebut ada warganegara asing berkebangsaan filiphina yang mana warga Negara Filiphina menurut Ahli dari Imigrasi Bitung menyatakan bahwa ia adalah masih dalam status Ferifikasi, sehingga Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Bitung tersebut tidak berlaku hal ini karena dokumen yang diajukan oleh Nahkoda KM Mater Mary-01 dalam hal ini terdakwa kepada Syahbandar berbenda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan nyatanya dimana terdapat dua awak/ ABK yang tidak terdaftar dalam Crew List Dokumen kapal;

Menimbang, bahwa dalam surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Bitung N 852/ 25 X/ A/ 2017 tertulis Nahkoda Amstrong Taguriri dan terdapat awak Kapal 6 orang dan alat penangkap ikan adalah hand line dan dalam SPB tersebut juga tertulis daftar Nahkoda dan anak buah kapal perikanan yaitu Terdakwa Amstrong Taguriri, Daril pamikiran, Jemmy Makaluas, Darius pamikiran, Samuel Maramba dan Darwin Maramba dan daftar tersebut juga ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi exsel dan juga Ahli Imigrasi dan Syahbandar dalam persidangan menyatakan bahwa ia saksi Excel ada dalam kapal KM Mater Mary-01 bersama satu warganegara asing bernama Nurberto Albert dan kedua orang tersebut tidak masuk dalam daftar Crew List pada kapal KM Mater Mary;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari adanya Surat Persetujuan berlayar adalah guna menjamin keselamatan dan keamanan Kapal perikanan dan juga menjamin kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu, maka sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan juga pendapat ahli dari Syahbandar Majelis Hakim berpendapat bahwa kapal KM Mater Mary-01 memang memiliki Surat Persetujuan Berlayar namun dengan kejadian tersebut dan hal tersebut tidak dilaporkan maka Surat Persetujuan Berlayar kapal KM Mater mary-01 menjadi tidak berlaku dan dianggap tidak memiliki surat persetujuan berlayar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu dari penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa juga oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum baik kesatu maupun kedua tidak terbukti Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas menganggap bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan secara hukum dan Majelis Hakim mengkesampingkan pembelaan terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, yang mana pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana badan yang dikenakan pada diri terdakwa namun dalam pasal 98 tersebut juga terdapat pidana denda yang mana bila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti pidana kurungan, yang mana besarnya pidana denda dan pidana pengganti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah mempekerjakan tenaga asing tanpa melaporkan kepada pihak berwenang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap proaktif dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit



Mengingat Ketentuan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Amstrong Taguriri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal Perikanan Tanpa Surat Persetujuan Berlayar**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan bila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 unit kapal KM. MATER MARY-01;
 2. 3 unit perahu beserta mesinnya;
 3. 1 Bundel Dokumen Kapal terdiri dari:
 - Pas kecil kapal penangkapan ikan KM. MATER MARY-01;
 - Bukti pencatatan kegiatan perikanan (BPKP). Kapal KM. MATER MARRY-01;
 - Buku kesehatan kapal KM. MATER MARY -01;
 - KTP an. Amstrong Taguriri;
 - KTP an. Daril Pamikiran;
 - KTP an. Darwin Maramba;
 - KTP an. Darius Pamikiran;
 - KTP an. Samuel Maramba;
 - Kartu nelayan an. Jemmy Makaluas;
 - Surat keterangan kecakapan 60 Mil Plus;
 - Foto copy rekomendasi Andon an. KM. MATER MARY-01
 - Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga : Ericson Sasamu;
 - Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga : Bernes Yanis;
 - Foto copy surat keterangan : Rico Tamadia
 - Surat Persetujuan Berlayar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Peggi Glen Tangkowitz

4. 11 (sebelas) Alat tangkap Hand Line 11 buah;
5. Bahan bakar solar ±330 liter;
6. Bahan bakar bensin ±175 liter;
7. 1 unit GPS Furuno GP-32 (rusak);
8. 1 unit Radio SSB Icom IC-718;
9. 1 unit Radio Icom IC-228H;
10. Hasil tangkapan ±12 ekor ikan tuna;
11. 1 buah kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Selasa** tanggal: **6 Maret 2018** oleh kami: **HERMAN SIREGAR, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir.VENTJE J.R. RUNTUWAROUW.M.Si** dan **Drs. HABSON BATUBARA, MP** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Selasa 13 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh **ARIEL DENNY PASANGKIN,SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ir. VENTJE RUNTUWAROUW, M.Si

HERMAN SIREGAR. SH.MH.,

Drs. HABSON BATUBARA. M.P,

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN PANGAU, SH.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bit

